



LAPORAN KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2019



KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang merupakan tahun kelima dalam periode Renstra 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja *output* maupun *outcome*.

Pengukuran kinerja BPOM di Pangkalpinang dilakukan dengan penilaian terhadap pencapaian indikator – indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja belum dapat tercapai sepenuhnya tetapi terdapat peningkatan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari indikator output, maka pencapaiannya telah mencapai target tahunan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang selama tahun 2019 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Pangkalpinang, 10 Februari 2020


Hermanto, S.Si., Apt. MPPM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Highlight	ix
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	6
1.5 Isu Strategis.....	11
BAB II. Perencanaan Kinerja.....	15
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja 2016.....	19
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	23
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	65
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	67
BAB IV. Penutup	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2018-2019

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019

Lampiran 6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang.....	6
Tabel 2.1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019.....	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang Ta.2019.....	20
Tabel 2.4 Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator.....	23
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA.2019 Balai POM di Pangkalpinang	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 TA 2019.....	28
Tabel 3.3 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang TA 2018	44
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 TA 2019	45
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 TA 2019.....	48
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 TA 2019.....	51
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 TA 2019.....	61
Tabel 3.8 Kategori Hasil Penilaian SAKIP	63
Table 3.9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6	63
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang.....	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Pangkalpinang	5
Gambar 1.3 Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkalpinang.....	7
Gambar 1.4 Profil Pegawai Balai POM di Pangkalpinang berdasar Usia dan Golongan	8
Gambar 1.5 Peta Provinsi Kep.Bangka Belitung	9
Gambar 1.6 Sarana Produksi yang diawasi BPOM di Pangkalpinang.....	10
Gambar 1.7 Sarana Distribusi yang diawasi BPOM di Pangkalpinang	10
Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Kinerja	27
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Capaian Obat yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	31
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018	32
Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	34
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018.....	35
Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	37
Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018	37
Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	39
Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018.....	40
Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Capaian Makanan yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	42
Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018	43

Gambar 3.12 Grafik Layanan Publik TA 2019	49
Gambar 3.13 Realisasi jumlah sampel yang diuji Tahun 2019	53
Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang MK Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	55
Gambar 3.15 Grafik Perbandingan Capaian Sarana Distribusi yang MK Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	57
Gambar 3.16 Grafik Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	59
Gambar 3.17 Grafik Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi misi melalui rencana strategis tahun 2015-2019. Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang telah mengalami revisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor HK.04.03.47.09.18.0338 tanggal 10 September 2018 dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi tata kerja Badan POM.

Pada revisi Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang telah ditetapkan 6 sasaran kegiatan diantaranya yaitu.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko.
5. Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Pencapaian keenam sasaran strategis tersebut diukur dengan 15 (lima belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2019 terdapat **2 (dua)** Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori **Sangat Baik** yaitu: 1. Indeks Kepatuhan (compliance index) Usaha di Bidang Obat dan Makanan, 2. Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II, **3 (tiga)** Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori **Baik** yaitu 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, 2. Persentase Suplemen Kesehatan

yang Memenuhi Syarat, dan 3. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar. **6 (enam)** Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori **Cukup** yaitu 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, 3. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman, 4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan tepat Waktu, 5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan, dan 6. Nilai AKIP BPOM. **3 (tiga)** Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori **Kurang** yaitu: 1. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dan 3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan. **1 (satu)** Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori **Sangat Kurang** yaitu Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan. Dan **1 (satu)** indikator dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** yaitu Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman.

Pada tahun 2019 Balai POM di Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp. 23.418.792.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.040.603.242 (Dua Puluh Dua Milyah Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Dua Rupiah) atau persentase serapan sebesar 94,12 %.

Balai POM di Pangkalpinang akan melakukan perbaikan kinerja untuk indikator yang belum memuaskan, sehingga dapat terwujud manajemen kinerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien.

HIGHLIGHT

Pada tahun 2019 Balai POM di Pangkalpinang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk mencapai Rencana Strategis yang telah dibuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan dan kerjasama dengan beberapa lintas sektor yang terdapat di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, diantaranya yaitu:

Juara III Stand Terbaik pada acara Bangka Barat Fair 2019.



Kesepakatan bersama antara Balai POM di Pangkalpinang dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor KS.01.01.97.971.07.19.0280 dan Nomor 440/584/DINKES/2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Bangka.

Kesepakatan Bersama antara Balai POM di Pangkalpinang dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor KS.01.01.97.971.11.19.0472 dan Nomor 13/KB/ADM.PEM/XI/2019 tentang pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kota Pangkalpinang.



Perjanjian Kerja sama antara Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan Nomor B-KS.01.01.97.970.12.19.1892 dan Nomor 440/1654-1/DKPPKB/2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan di di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka ditetapkan Unit Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM Tipe B dan terbentuknya Loka POM di Kabupaten Belitung

A. Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Keputusan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Adapun fungsi dari Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

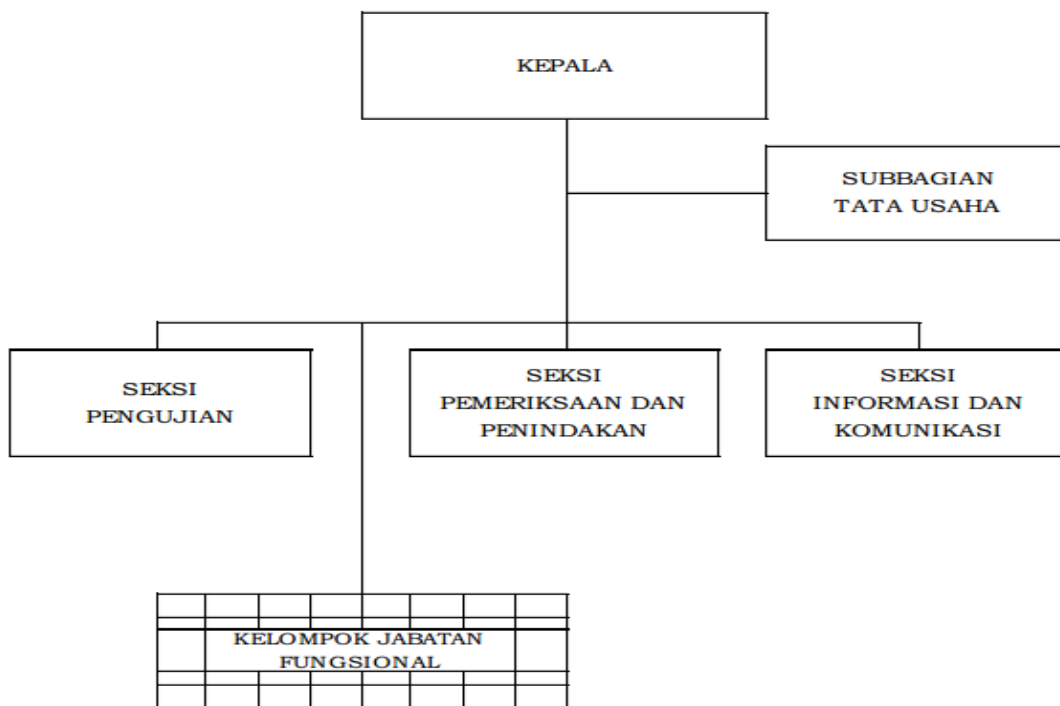
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk penguatan pengawasan juga dibentuk Loka POM di Belitung dengan wilayah kerja kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1. di bawah ini, secara garis besar Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM tipe B dan Loka POM di Kabupaten Belitung yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan
2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
3. Seksi Pemeriksaan, Penindakan mempunyai tugas melakukan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan dan Sarana/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Sertifikasi dan Pengambilan contoh (Sampling) produk Obat dan Makanan, serta Intelijen dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang –undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

4. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan Koordinasi pelaksanaan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung

Adapun Tugas Loka adalah :

Melakukan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, Intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan pada peta strategi Badan POM, pengawasan Obat dan Makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing

Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, untuk menguatkan pengawasan dari berbagai lini diperlukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat lebih optimal.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal

B POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Pada tahun 2018, Balai POM di Pangkalpinang mendapatkan anggaran sebesar Rp 14.921.792.000,

Sarana dan Prasarana

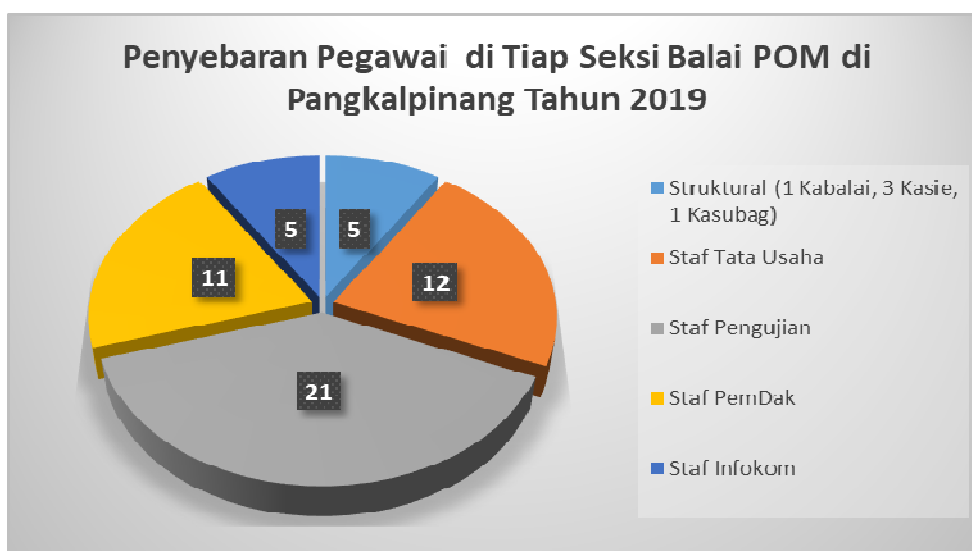
Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang

	Luas Tanah & Bangunan	Rumah Dinas	Penerangan	Sarana Komunikasi
Balai POM di Pangkalpinang	L.Tanah 5503 m ² L.Bangunan 2075 m ² Luas Kantor 780 m ² Luas Laboratorium	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	197.000 watt - kantor : 33.000 watt - Laboratorium : 164.000 watt	- Saluran telepon (ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet VPN, Jaringan Speedy dan E-mail kantor - Tiap ruangan

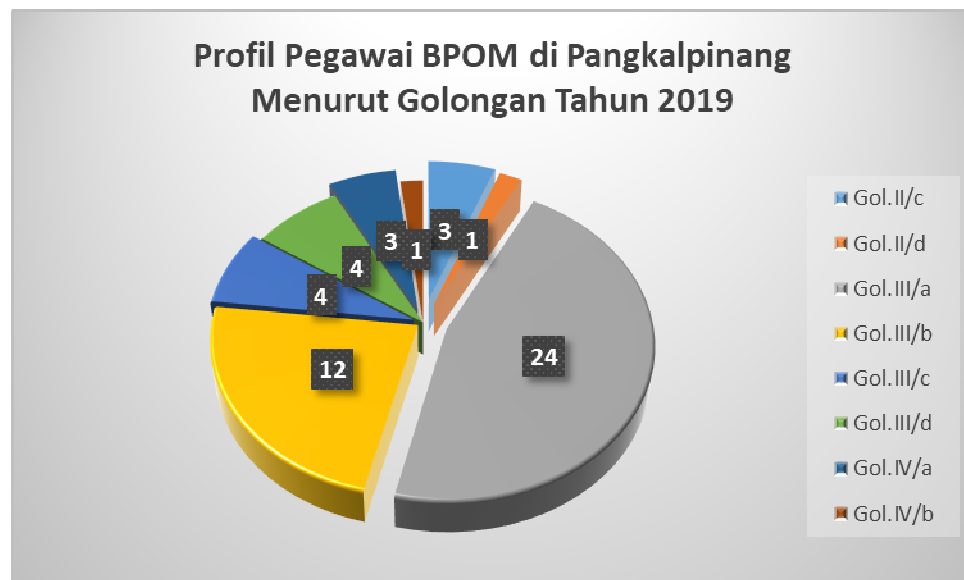
	1295 m ²			terhubung dengan telepon extension sebanyak 31 unit - Conference Video - Lan sever internal
--	---------------------	--	--	---

Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2019, Balai POM di Pangkalpinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari 5 orang Struktural (1 orang Kepala Balai, 3 Orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub Bagian) serta 12 orang staf tata usaha, 21 orang staf pengujian, 11 orang staf Pemeriksaan dan Penindakan dan 5 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain PNS terdapat juga 19 orang PPNP di Balai POM di Pangkalpinang.



Gambar 1.3. Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkalpinang



**Gambar 1.4. Profil Pegawai Balai POM di Pangkalpinang berdasar
Usia dan Golongan**

A. Eksternal

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung digambarkan sebagai berikut :

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas 18.725,14 km², dimana sebagian besar merupakan wilayah perairan mencapai 79,90%.



Gambar 1.5. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Jumlah Kabupaten/Kota

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur dan kota Pangkalpinang dengan jumlah kecamatan sebanyak 47 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 381. Balai POM di Pangkalpinang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan kota Pangkalpinang sedangkan Loka POM di Kabupaten Belitung mempunyai wilayah kerja Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur.

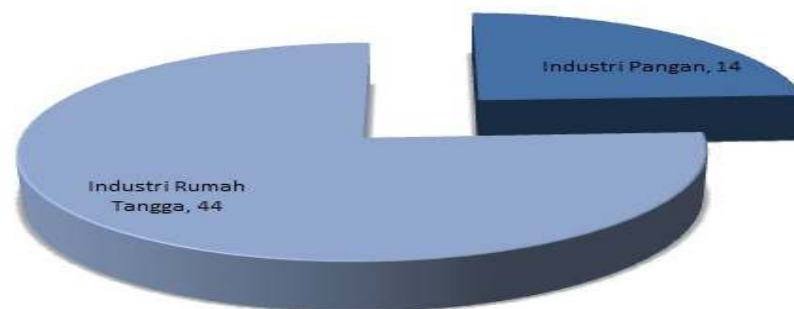
c. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan laut dengan waktu 1 – 3 jam. Sedangkan untuk wilayah Pulau Belitung perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan laut dengan waktu 1 - 3 jam.

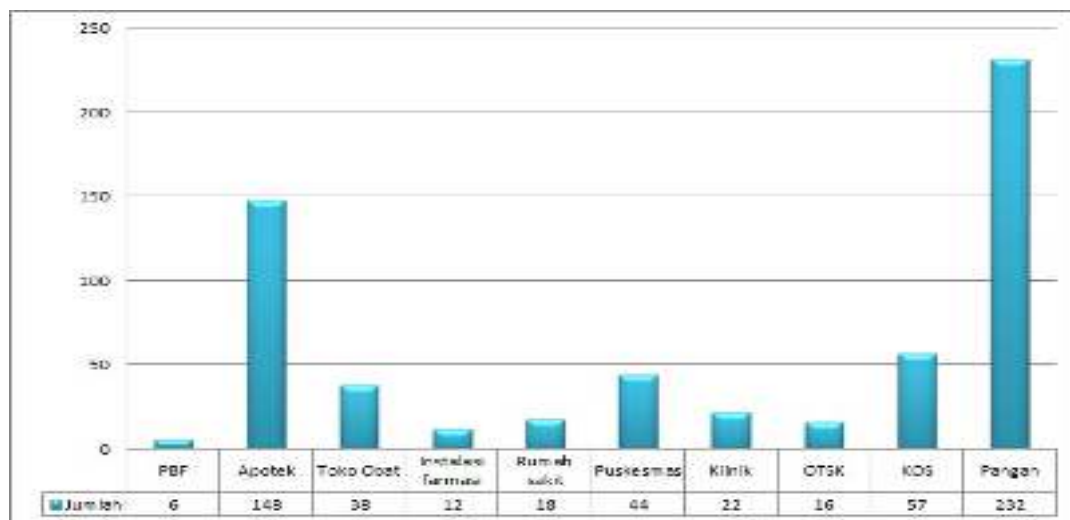
d. Waktu yang Diperlukan di satu Wilayah Kerja

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung di satu wilayah kerja berkisar antara 2 - 3 hari.

Jumlah sarana yang menjadi target pengawasan Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung sebanyak 619 sarana distribusi dan 55 sarana produksi dan jumlah sampel yang disampling dan diuji sebanyak 1177 sampel. Walaupun target yang telah ditetapkan tercapai namun belum mencakup seluruh sarana distribusi, produksi dan produk beredar di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penetapan target dilakukan berdasarkan analisa resiko.



Gambar 1.6. Sarana Produksi yang diawasi BPOM di Pangkalpinang



Gambar 1.7. Grafik Sarana Distribusi yang diawasi BPOM di Pangkalpinang

1.5 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Pangkalpinang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai POM di Pangkalpinang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, Indonesia *Criminal Justice System (ICJS)*. Selain itu, Balai POM di Pangkalpinang juga

berperan aktif dalam dalam jejaring kerja baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten guna mengawal kepentingan daerah di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi Balai POM di Pangkalpinang terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Upstream Notification* masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

4. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
 - b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
10. 10. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
11. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren

antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans
13. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM
14. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk
15. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
16. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Pangkalpinang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

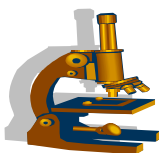
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pengawasan obat dan makanan serta SOTK baru, maka disusun Revisi Rencana Strategis OTK baru Balai POM di Pangkalpinang.

Penyusunan Revisi Renstra Balai POM di Pangkalpinang telah mengacu pada Revisi Renstra Badan POM RI tahun 2015 – 2019 OTK baru yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Renstra Balai POM di Pangkalpinang ditetapkan berdasar SK Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor HK.04.03.47.09.18.0338 tanggal 10 September 2018. Secara ringkas, substansi Renstra Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut

I. Visi

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

II. Misi



Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat



Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.



Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

III. Budaya Organisasi

Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,

Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional

Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik

Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Responsif / Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

**Visi, Misi,
Budaya
Organisasi**

IV. TUJUAN

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Pangkalpinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkalpinang akan dapat mencapai sasaran strategis serta mengacu pada Revisi Renstra Badan POM 2015 – 2019 maka Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target dari Balai POM di Pangkalpinang selama lima tahun (2015-2019) telah ditetapkan seperti tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET 2019
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	71
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50	94
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	60
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	80
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	87
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60	71
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	61
		2. Index Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan	-	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET 2019
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	27,00	41,80
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	30,00	49,8
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	90
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	35,00	46,95
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I	50	50
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	1. Nilai AKIP Balai POM	78	81

Dari Indikator tersebut diatas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Pangkalpinang adalah:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2019

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala BPOM di Pangkalpinang menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2017 dan telah diubah Rencana Strategis 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2019 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BPOM di Pangkalpinang sesuai OTK Baru 2019 , sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71%
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	94,00%
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60,00%
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80,00%
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87,00%
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	71,00%

2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61
		2. Index Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95,00%
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	41,80%
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,80%
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00%
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46,95
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1. Nilai AKIP BPOM	81

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka BPOM di Pangkalpinang sebagai unit kerja eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Pangkalpinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memanau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi



Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang selalu dimonitoring setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2018 terdapat 6 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 9 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja, baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan digunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pencapaian indikator pada LAKIP ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$< 50\%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja beserta analisisnya sesuai Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2019 terdapat 6 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 15 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2019
Balai POM di Pangkalpinang**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	58,49	82,38
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	94	91,58	97,43
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60	39,85	66,42
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80	87,36	109,20
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87	45,65	52,47
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	58,89	82,94
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	43,46	71,24
		2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	72,7	110,15

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	77,98	127,84
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95	99,83	105,06
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,8	16,36	39,14
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,8	25,47	51,14
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	68,75	76,39
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	46,95	40,04	85,28
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	60	120,00
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1. Nilai AKIP Balai POM	81	72,22	89,16

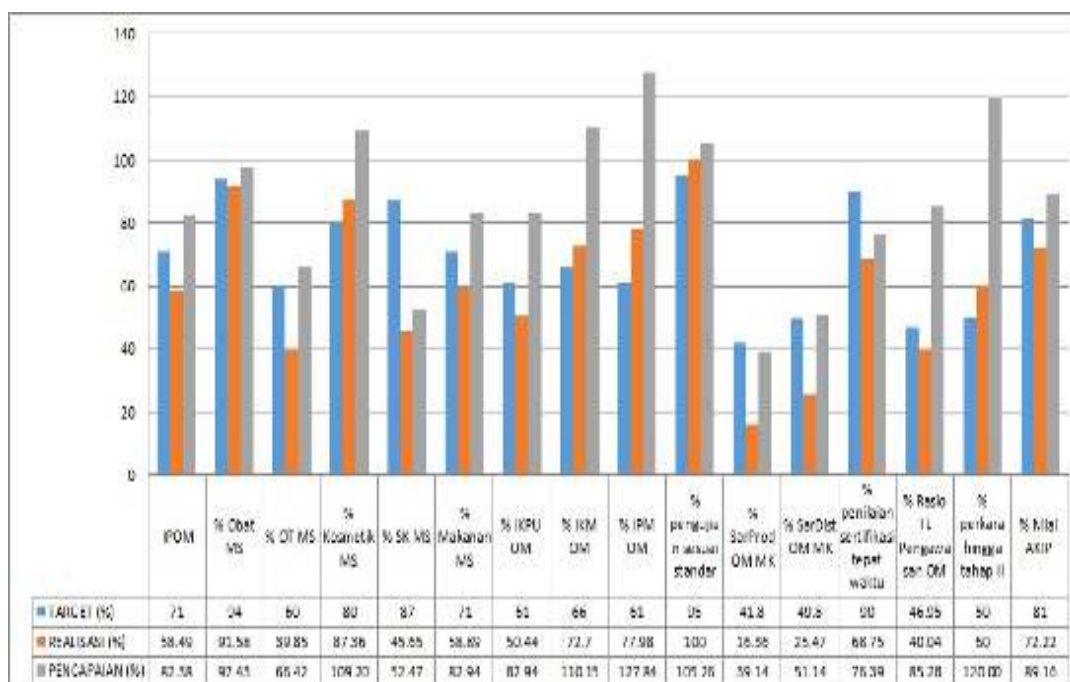
Terhadap capaian keenam sasaran strategis tersebut, Balai POM di Pangkalpinang melakukan beberapa analisis dan evaluasi. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu,.

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.
3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat.
4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat.
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat.
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.

7. Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan.
8. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman.
9. Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman.
10. Persentasi Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar.
11. Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.
12. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan
13. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu.
14. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan.
15. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II
16. Nilai AKIP BPOM.



Gambar 3.1. Grafik Capaian Indikator Kinerja

Dari **16 (Enam belas)** Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2019, **5 (Lima)** diantaranya melampaui target yang ditetapkan, **4 (Empat)** dengan kategori memuaskan dan **1(satu)** dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

SS 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdiri dari 6 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Seksi Pemeriksaan dan Penindakan dan pengujian sampel obat dan makanan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	58,49	82,38	Cukup
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	94	91,58	97,43	Baik
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60	39,85	66,42	Kurang
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80	87,36	109,20	Baik
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87	45,65	52,47	Kurang
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	58,89	82,94	Cukup

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 6 (enam) indikator sebagai berikut :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	58,49	82,38	Cukup

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistic dan analytical hierarchy process (AHP).

Balai POM di Pangkalpinang mendapatkan nilai sebesar 58,49 dari target sebesar 71 jadi capaian terhadap target sebesar 82,38 % (Cukup). Hal ini dipengaruhi oleh Indikator Kinerja Balai POM di Pangkalpinang lainnya. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 (61,7 %) yaitu 86,90 (2019).

Pencapaian IPOM Balai POM di Pangkalpinang (82,38%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (89,37) Balai POM di Palu (102,38%), Balai POM di Ambon (107,94%), dan Balai POM di Bengkulu (102,18%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

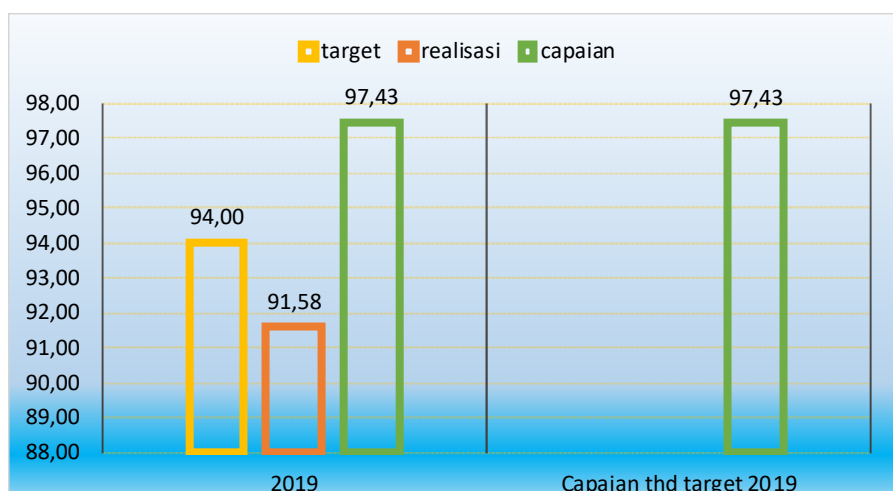
2. Persentase Obat yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94	91.58	97,43	Baik

Dari hasil pengujian komoditi Obat diperoleh Obat yang memenuhi syarat sebesar 97,43% dengan realisasi sebesar 91,58% obat yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 414 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 416 sampel. Jenis Obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi Obat Program Pemerintah, Obat untuk pengobatan spesifik, obat yang memerlukan perhatian khusus, vaksin. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

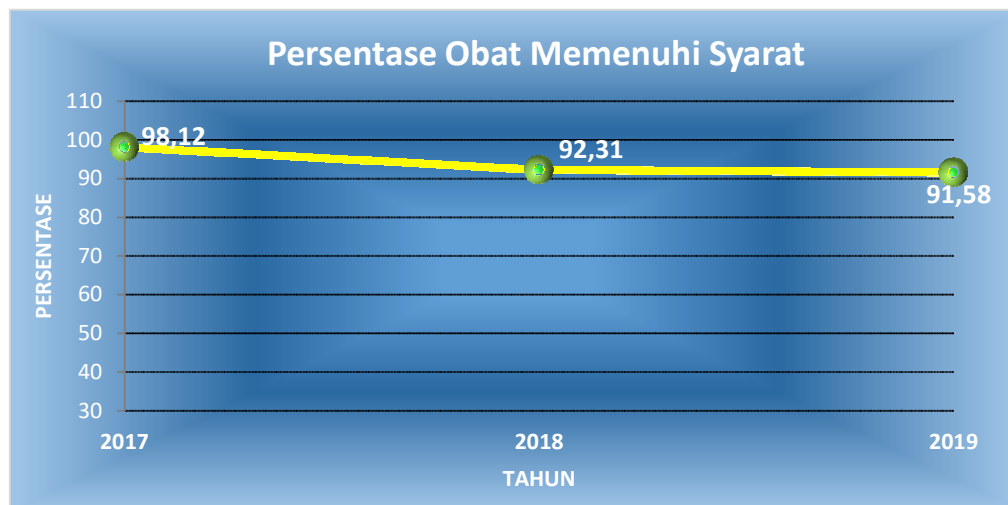
Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (94,00%), capaiannya sudah mencapai 97,43 %.



Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Capaian Obat yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 98,12% dan 98,21%. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 91,58%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018 terjadi sedikit perubahan capaian target, hal ini disebabkan oleh perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dimana pada tahun 2019 terdapat 29 Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan label/ Penandaan. Sejak tahun 2017 sampling obat telah dilakukan dengan metode acak untuk memenuhi aspek keterwakilan sampel obat dipasaran. Selain itu juga telah dilakukan sampling untuk obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagai pengawasan terhadap kualitas obat JKN.

Pencapaian Obat yang Memenuhi Syarat Balai POM di Pangkalpinang (97,43%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (102,39%) Balai POM di Palu (90,71%), Balai POM di Ambon (100,31%), dan Balai POM di Bengkulu (98,87%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai lebih tinggi dari Balai POM di Palu. Hal-hal penunjang tercapainya target ini perlu dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan.



Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang lebih intensif
2. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang obat
3. Pembinaan kepada pelaku usaha
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
5. Pencanangan Aksi Penyalahgunaan Obat dan Pemberantasan Obat Ilegal
6. Intensifikasi pengawasan peredaran obat ilegal.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat *recall* dan diduga palsu.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder.

3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

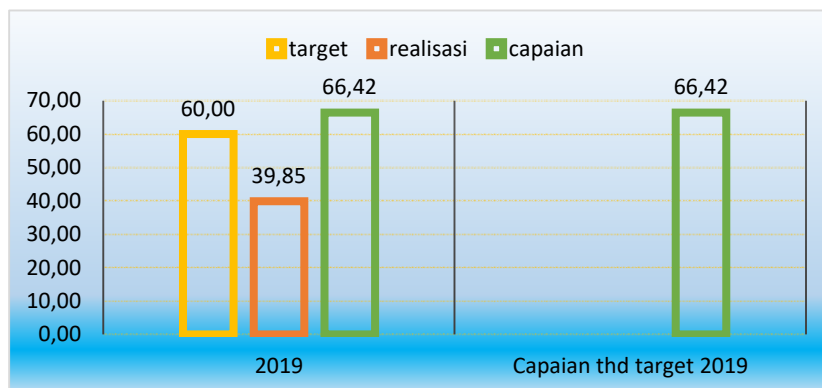
3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	60	39,85	66,42	Kurang

Dari hasil pengujian komoditi Obat Tradisional diperoleh Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 66,42% dengan realisasi sebesar 39,85% obat yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Obat Tradisional yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 124 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Obat Tradisional yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 138 sampel. Jenis Obat Tradisional yang disampling sesuai kategori obat tradisional pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat Tradisional yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi Obat Tradisional impor, Obat Tradisional stamina, Obat Tradisional pelangsing, Obat Tradisional pegel linu, Obat Tradisional nafsu maka. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

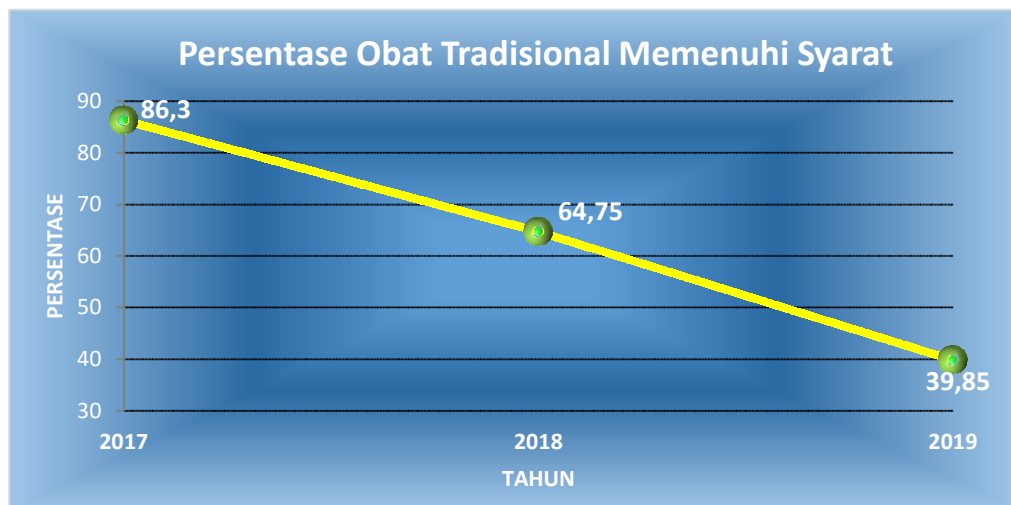
Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (60,00%), capaiannya sudah mencapai 66,42 %.



Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 diperoleh obat tradisional yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 86,30% dan 64,75%. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 39,85%. Bila dibandingkan dengan 2018 terjadi penurunan capaian target yang signifikan, hal ini disebabkan oleh perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 realisasi obat tradisional yang memenuhi syarat sudah menggunakan definisi yang sama. Pada tahun 2019 jumlah sampel obat tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 25 sampel. Terjadi penurunan obat tradisional yang memenuhi syarat dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu dari 64,75% menjadi 39,85%.

Pencapaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Balai POM di Pangkalpinang (66,42%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (107,28%) Balai POM di Palu (110,86%), Balai POM di Ambon (107,79%), dan Balai POM di Bengkulu (149,57%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.



Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

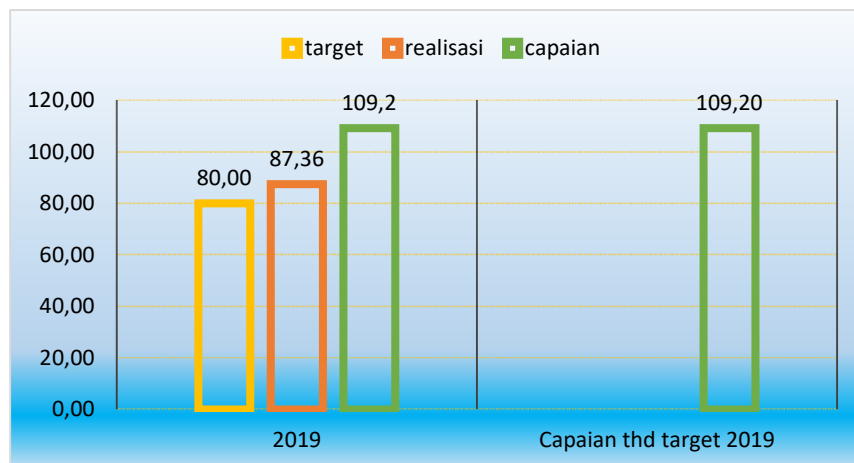
1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat tradisional Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi obat tradisional dan masyarakat terkait obat tradisional yang memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat tradisional.
4. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi obat tradisional yang mengedarkan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) atau mengandung bahan kimia obat.

4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	80	87,36	109,20	Baik

Dari hasil pengujian komoditi Kosmetik diperoleh Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 109,20% dengan realisasi sebesar 87,36% Kosmetik yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Kosmetik yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 274 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Kosmetik yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 277 sampel. Jenis Kosmetik yang disampling sesuai kategori Kosmetik pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Kosmetik yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut. Sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, rambut, sediaan mandi, MLM.

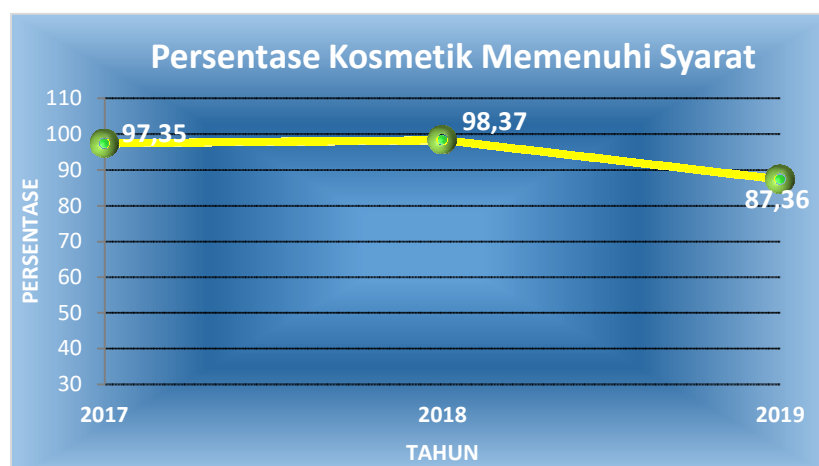
Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (80,00%), capaiannya sudah mencapai 109,20%.



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 97,35% dan 98,37%. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 87,36%.

Pencapaian Kosmetik yang Memenuhi Syarat Balai POM di Pangkalpinang (109,20%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (111,94%) Balai POM di Palu (98,7%), Balai POM di Ambon (99,53%), dan Balai POM di Bengkulu (113,29%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang lebih tinggi dari Balai POM di Palu dan Balai POM di Ambon. Maka hal-hal penunjang tercapainya target ini perlu dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan.



Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik yang lebih intensif
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi kosmetik dan masyarakat terkait kosmetik yang memenuhi ketentuan.
3. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang kosmetik.
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain:

1. Intensifikasi terhadap pengawasan kosmetik public warning (PW)
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman untuk sarana distribusi kosmetik baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

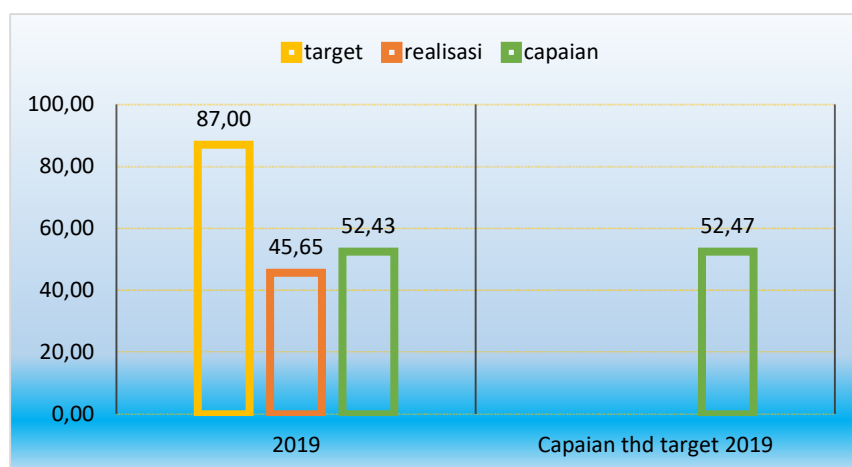
INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	87	46,65	52,47	Kurang

Dari hasil pengujian komoditi Suplemen Kesehatan diperoleh Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 52,47% dengan realisasi sebesar 45,65% Suplemen Kesehatan yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 35 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel

Suplemen Kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 46 sampel. Jenis Suplemen Kesehatan yang disampling sesuai kategori Suplemen Kesehatan pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Suplemen Kesehatan yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (87,00%), capaiannya menurun menjadi 52,43 %.

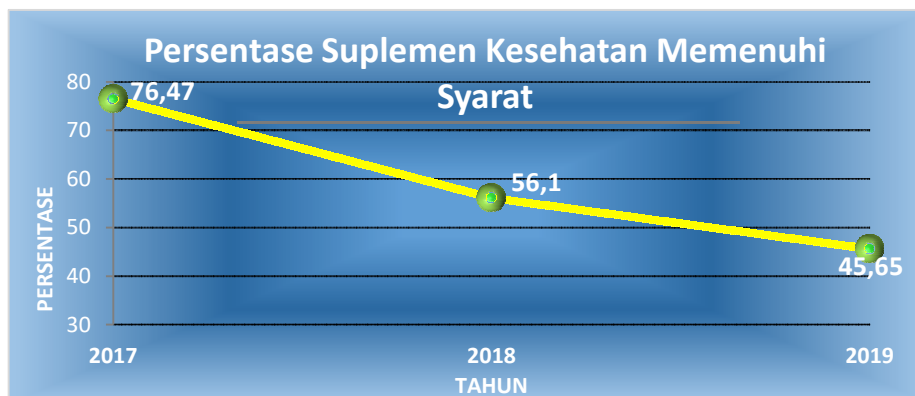


Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 diperoleh suplemen kesehatan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 76,47% dan 56,10%. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 45,65%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan capaian target yang tidak signifikan meskipun terjadi penurunan. Hal ini dimungkinkan karena terdapat perubahan Definisi Operasional terkait

Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh hasil pengujian sampel Suplemen Kesehatan yang menunjukkan hasil 11 sampel.

Pencapaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Pangkalpinang (52,47%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (111,94%) Balai POM di Palu (111,89%), Balai POM di Ambon (99,66%), dan Balai POM di Bengkulu (112,93%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.



Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Dalam mengatasi penurunan yang terjadi harus dilakukan usaha meningkatkan capaian kinerja dengan dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan suplemen kesehatan Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan.
3. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Public Warning (PW).

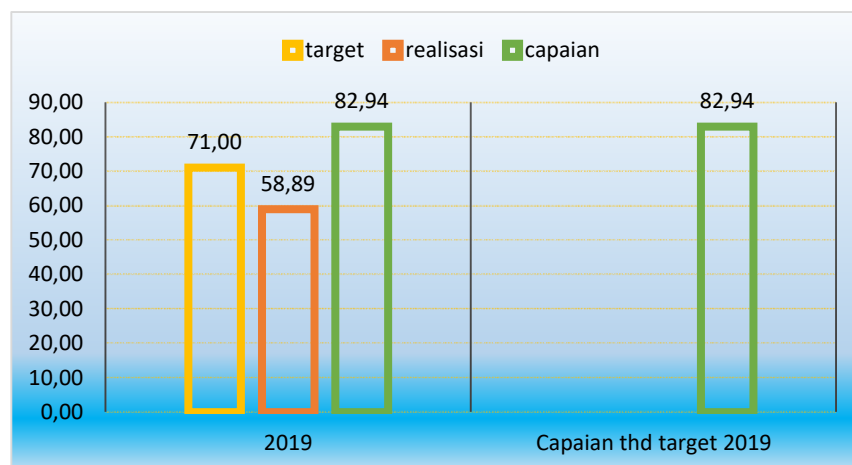
6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	71	58,89	82,94	Cukup

Dari hasil pengujian komoditi Pangan diperoleh Makanan yang memenuhi syarat sebesar 82,95% dengan realisasi sebesar 58,89% Pangan yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Pangan yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 290 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 313 sampel. Jenis Makanan yang disampling sesuai kategori Makanan pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM Sedangkan kriteria Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

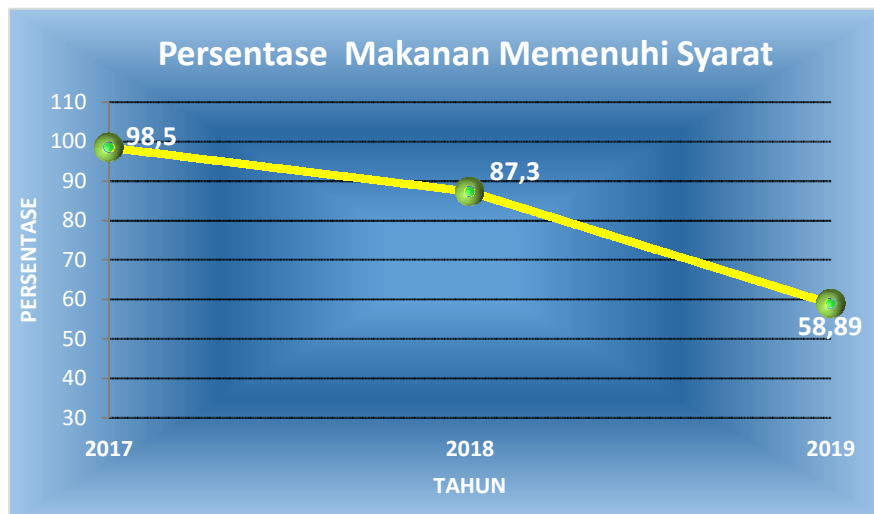
Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (71,00%), capaiannya meningkat menjadi 82,95 %.



Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Capaian Makanan yang MS Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 diperoleh makanan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 98,5% dan 87,30%. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 58,89% dengan target 71,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan capaian target yang signifikan, hal ini disebabkan oleh perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada tahun 2018 terdapat 38 Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan label/ Penandaan seperti contoh tidak mencantumkan komposisi/nomor batch, dan menyesatkan, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 99 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan label/ Penandaan seperti contoh tidak mencantumkan komposisi/nomor batch, dan menyesatkan. Sehingga pada tahun 2019 total sampel yang TMS adalah 101 sampel Hal ini berpengaruh terhadap capaian sampel Makanan yang memenuhi syarat.

Pencapaian Makanan yang Memenuhi Syarat Balai POM di Pangkalpinang (82,94%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (122,08%) Balai POM di Palu (102,76%), Balai POM di Ambon (122,27%), dan Balai POM di Bengkulu (106,41%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.



Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2019 dengan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Produksi yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan (misalnya kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal, Tahun Baru).

Dalam mencapai capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi pangan.

4. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas lintas sektor dalam memberikan pembinaan kepada UMKM.
5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyebaran informasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat terhadap makanan bermutu dan aman sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat lebih meningkat.

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang tahun 2019

Komoditi	Target Sampel DIPA	Realisasi Sampling	Sampel Selesai uji sesuai standar	Hasil Pengujian			Uraian TMS
				MS	TMS		
					Mutu	Label	
Obat	416	416	374	412	2	34	1 TMS Waktu Hancur; 1 Keceragaman Sediaan
OT	138	138	70	124	14	80	6 TMS Ident kofein; 2 TMS Ident kofein; TMS ALT; 2 TMS ALT; 4 TMS KA
Suplemen Makanan	46	46	24	34	11	19	2 TMS PK Vit B6; 1 TMS PK Vit A asetat, Vit B1, B2; 1 TMS PK Vit B1; 2 TMS PK Vit C; 1 TMS PK Asam Folat; 1 TMS PK Vit B2; 1 TMS PK Vit D; 1 TMS DNA Porcine Babi; 1 TMS PK Aspartam;
Kosmetik	277	277	277	274	3	32	2 sampel TMS PK Propil paraben; 1 TMS ALT;
Makanan	300	309	309	273	25	124	TMS Boraks : 7, propionat : 2, kadar air : 2, kadar lemak : 2, Rhodamin B : 2, pH : 5 TMS ALT : 2, APM e coli : 10, Angka Enterobacteriaceae : 4, APM coliform : 6
TOTAL	1077	1086	1054	1117	55	289	

SS 2 : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan melibatkan baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian, kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder yang dilakukan dalam bentuk saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dalam bentuk kesepakatan (MoU).

Selain itu, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Kep. Bangka Belitung masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan edukasi (KIE).

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	43,46	71,24	Cukup
		2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	72,70	110,15	Sangat Baik

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2019

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAI AN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	43,46	71,24	Cukup

Nilai Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dimana kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan dengan Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel penyusun indeks antara lain:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Pencapaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang (82,68%) jika dibandingkan

dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (126,74%) Balai POM di Palu (127,76%), Balai POM di Ambon (129,64%), dan Balai POM di Bengkulu (149,15%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	72,77	110,15	Sangat Baik

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Kemasan baik, baca Label, produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan diperoleh Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2019 di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah 72,77.

Pencapaian Indeks Kesadaran masyarakat Balai POM di Pangkalpinang (110,15%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (100,89%) Balai POM di Palu (102,58%), Balai POM di Ambon (101,61%), dan Balai POM di Bengkulu (102,95%). Maka capaian Balai POM di Pangkalpinang paling baik.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang terdiri dari 1 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja. Secara umum sasaran ketiga tersebut dicapai melalui kegiatan Penyebaran Informasi kepada masyarakat melalui pameran, komunikasi, informasi, edukasi, iklan layanan masyarakat, dan bentuk penyebaran informasi lain baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial oleh seksi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Pangkalpinang.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	61	77,98	127,84	Tidak Dapat Disimpulkan

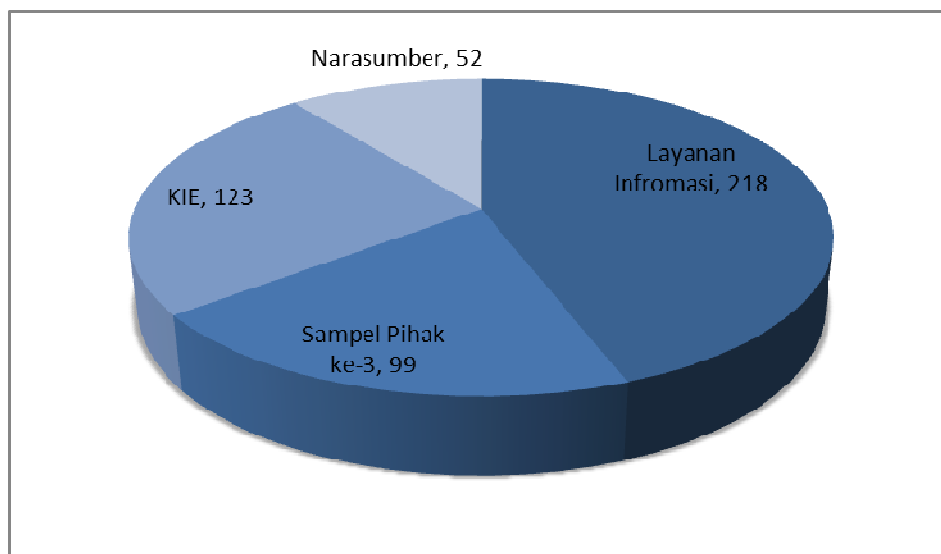
Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Indeks Pengetahuan (knowledge) ini, bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

Indeks Pengtahuan Masyarakat telah melebihi taerget yaitu 77,98 dengan capaian sebesar 127,84%. Adapun target ini bisa dicapai karena kegiatan yang telah dilakukan berupa:

1. Pelayanan Publik

Jumlah layanan publik tahun 2019 mencapai terdiri dari 218 layanan informasi, 99 sampel permintaan pengujian pihak ketiga, 8 layanan pegaduan, 123 kegiatan komunikasi dan informasi dan 52 permintaan sebagai narasumber.



Gambar 3.12. Grafik Pelayanan Publik Tahun 2019

2. Pemberdayaan Kader

Pembentukan kader diharapkan berfungsi sebagai kepanjangan tangan Badan POM yang ada ditengah masyarakat. Kader yang dilatih tahun 2019 adalah 43 kader desa. 15 Kader dari Desa Buding, 13 Kader dari Desa Lalang Jaya dan 15 Kader dari Desa Lenggang. Yang mana kader-kader tersebut terdiri dari PKK, Guru dan Karang Taruna).

3. Pemberdayaan Komunitas Desa

Komunitas desa yang diberdayakan terdiri dari 3 desa. Diantaranya: 1. Desa Buding yaitu terdiri dari 5 Komunitas (10 orang komunitas PKK,11 orang Komunitas PKL, 10 orang komunitas Guru/Pramuka, 10 orang komunitas IRTP, dan 10 orang Komunitas Ritel). 2. Desa Lalang

Jaya terdiri dari 5 Komunitas (10 orang komunitas PKK, 10 orang komunitas PKL, 10 orang komunitas Guru/Pramuka, 10 orang Komunitas IRTP, dan 10 orang komunitas Ritel). 3. Desa Lenggang terdiri dari 5 Komunitas (10 orang komunitas PKK, 15 orang komunitas PKL, 10 orang komunitas Guru/Pramuka, 10 orang Komunitas IRTP, dan 15 orang Komunitas Ritel).

4. Pemberdayaan Komunitas Pasar

Pada tahun 2019 Balai POM di Pangkalpinang memberdayakan komunitas pasar sebanyak 6 pasar. 1 pasar dengan intervensi baru yaitu pasar Muntok Bangka Barat dan 5 Pasar dari tahun sebelumnya yakni Pasar Lipat Kajang Belitung Timur, Pasar Induk Tanjungpandan Belitung, Pasar Rumput Pangkalpinang, Pasar Kite Sungailiat, dan Pasar Pelataran Parkir Terminal Toboali.

5. Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Pangkalpinang pada Tahun 2019 telah berhasil melaksanakan Bimtek PJAS di 152 Sekolah dan 13 Sekolah mendapatkan PBKPKS atau piagam bintang. Adapun sekolah yang mendapatkan PBKPKS atau piagam bintang diantaranya yaitu: 1. SMP N 1 Koba, 2. SD Negeri 17 Tanjungpandan, 3. SD Negeri 30 Pangkalpinang, 4. SD Negeri 8 Sungailiat, 5. SMA Negeri 1 Sungailiat, 6. SD Negeri 37 Pangkalpinang, 7. SD Negeri 23 Tanjungpandan, 8. MIN 1 Bangka, 9. SMA Negeri 2 Pangkalpinang, 10. SMP Negeri 3 Sijuk, 11. SMP Negeri 2 Badau, 12. SD Negeri 6 Pangkalpinang, dan 13. SMA Negeri 1 Tanjungpandan.

Pencapaian Indeks Pengetahuan pada masyarakat Balai POM di Pangkalpinang (127,84%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (116,11%) Balai POM di Palu (116,84%), Balai POM di Ambon (113,67%), dan Balai POM di Bengkulu (118,08%). Maka capaian Balai POM di Pangkalpinang paling baik.

SS 4 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Tahun 2019

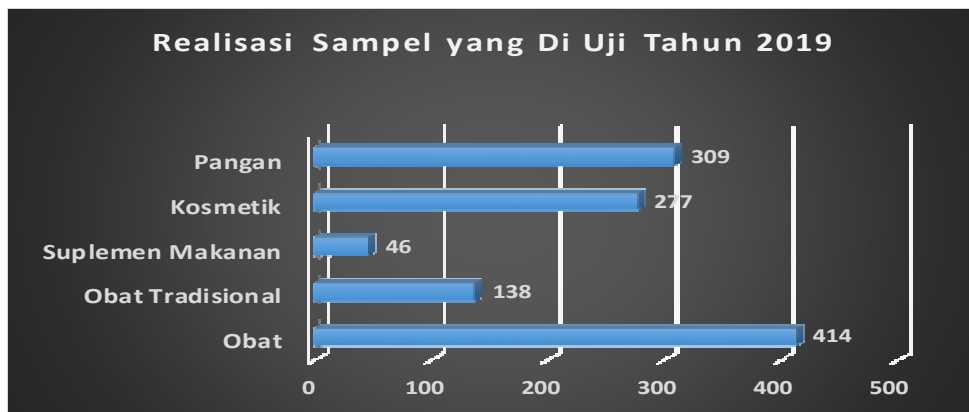
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95	99,83	105,08	Baik
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	41,8	16,36	39,14	Sangat Kurang
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	49,8	25,47	51,14	Kurang
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	90	68,75	76,39	Cukup
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Pangkalpinang	46,95	40,04	85,28	Cukup

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu:

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95	99,83	105,08	Baik

Sampel Obat dan Makanan yang ditargetkan berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan sebanyak 416, 138, 46, 277 dan 271 (total 1010 sampel) dimana pada pelaksanaannya disampling berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan sebanyak 416, 138, 46, 277 dan 309 (total 1086 sampel). Dari yang disampling tersebut yang diuji di laboratorium menggunakan parameter kritis berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan sebanyak 414, 138, 46, 277 dan 309 (total 1184 sampel). Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan kriteria Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar berdasarkan Definisi Operasional, Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dimana standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.



Gambar 3.13. Realisasi jumlah sampel yang diuji Tahun 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 diperoleh Sampel yang diuji dengan Parameter Kritis berturut-turut adalah 996 sampel dan 1016 sampel. Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebanyak 1184 Sampel.

Pencapaian indikator kegiatan ini didukung beberapa kegiatan seperti :

- a. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Obat dan Makanan
- b. Perencanaan sampling yang lebih matang.
- c. Peningkatan kemampuan uji laboratorium.
- d. Peningkatan pemenuhan standar minimal alat laboratorium
- e. Sarana prasarana yang lebih memadai baik dalam melakukan sampling dan pengujian.

Pencapaian Pemenuhan Pengujian sesuai standar pada Balai POM di Pangkalpinang (105,26%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (99,03%) Balai POM di Palu (98,79%), Balai POM di Ambon (97,12%), dan Balai POM di Bengkulu (91,69%). Maka capaian Balai POM di Pangkalpinang paling baik.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	41,8	16,36	39,14	Sangat Kurang

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan di pada tahun 2019 adalah 16,36%. Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dilaksanakan di industri Pangan (AMDK, Pabrik Tapioka) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dari sarana yang diperiksa sebanyak 4 Industri Pangan dan 5 Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi Ketentuan. Definisi Operasional terkait Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan adalah

a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).

- 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan
- 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal

b. Sarana Produksi Obat Tradisional

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT

- 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- 2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B

1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major

d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

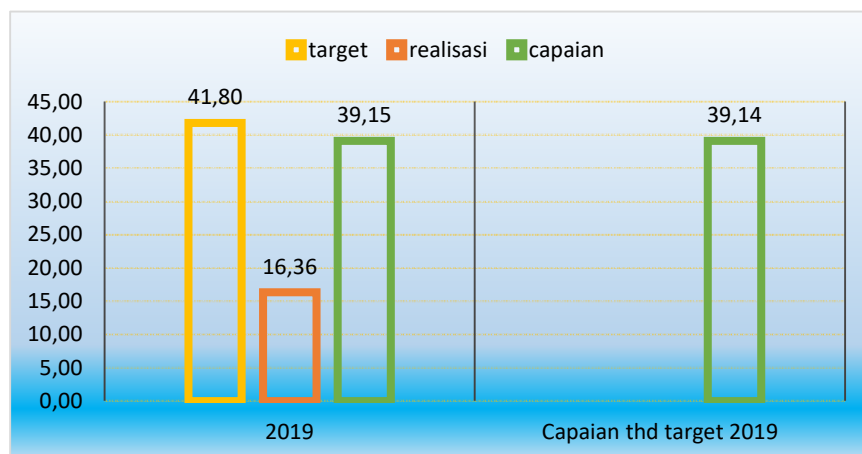
Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

e. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM

1) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D

2) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.



Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang MK Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Hal – hal yang mendukung pencapaian indikator kegiatan diatas adalah :

- a. Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang lebih baik.
- b. Meningkatnya kompetensi dan skill dari petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan.

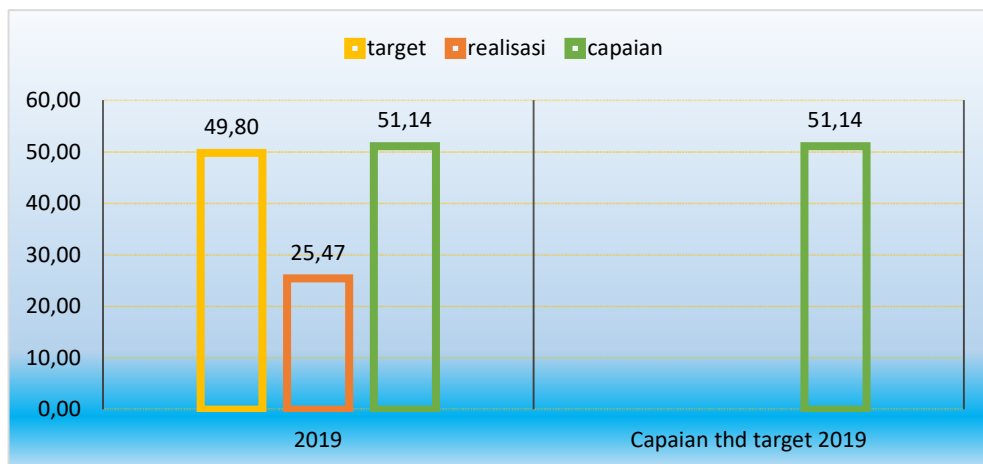
Pencapaian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang (39,14%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (156,79%) Balai POM di Palu (80,71%), Balai POM di Ambon (107,86%), dan Balai POM di Bengkulu (21,53%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	49,8	25,47	51,14	Kurang

Realisasi persentase cakupan sarana distribusi Obat yang memenuhi Ketentuan adalah 25,47% dimana dari 288 Distribusi Obat yang diperiksa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 26 sarana Memenuhi Ketentuan berdasarkan Definisi Operasional (Peringatan Keras/ Penghentian Sementara Kegiatan. Cakupan Sarana Distribusi Obat meliputi sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana Distribusi Obat yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun

Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini melebihi dari target yang ditetapkan 49,8% capaiannya 51,14 %.



Gambar 3.15. Grafik Perbandingan Capaian sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

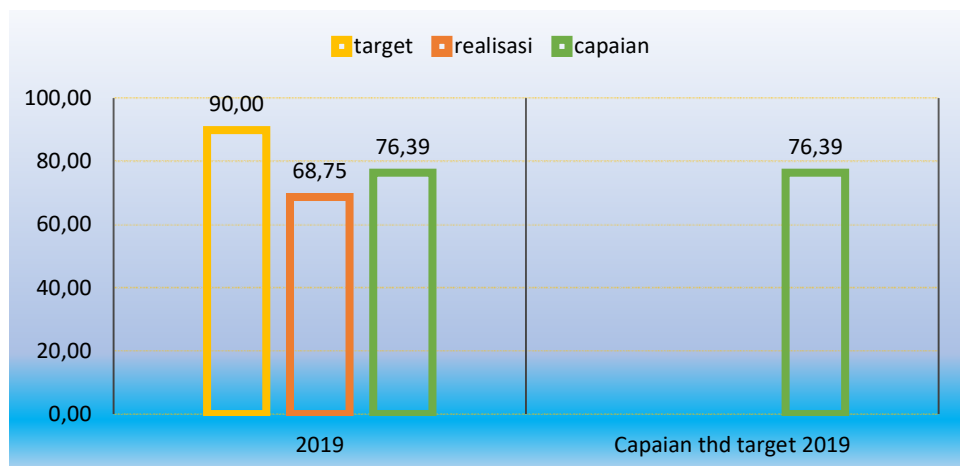
Capaian ini tidak mencapai target disebabkan oleh temuan berulang disarana pelayanan kefarmasian dikarenakan kurangnya kompetensi petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian. oleh karena itu diperlukan peningkatan pembinaan baik melalui desk CAPA maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengelola obat di sarana pelayanan, sehingga sarana distribusi mampu memenuhi pengelolaan obat sesuai CDOB.

Pencapaian sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang (51,14%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (117,65%) Balai POM di Palu (104,86%), Balai POM di Ambon (68,24%), dan Balai POM di Bengkulu (6,18%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	90	68,75	76,39	Cukup

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar atau 2) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB atau 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik atau 4) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK atau 5) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT. Pada tahun 2019 BPOM di Pangkalpinang keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang terhadap 16 Industri yang terdiri dari 6 Produk Industri Pangan Olahan dan 10 Sarana Distribusi Obat. Realisasi Capaian Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang adalah sebesar 76,38%, Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini melebihi dari target yang ditetapkan 90,00 %.



Gambar 3.16. Grafik Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Keberhasilan pencapaian target pemenuhan penilaian sertifikasi dikarenakan antara lain :

- Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dibuat dan telah dijalankan secara konsisten.
- Terjalin Komunikasi yang baik antara para pemohon sertifikasi dengan petugas dalam memberikan feedback tindakan perbaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

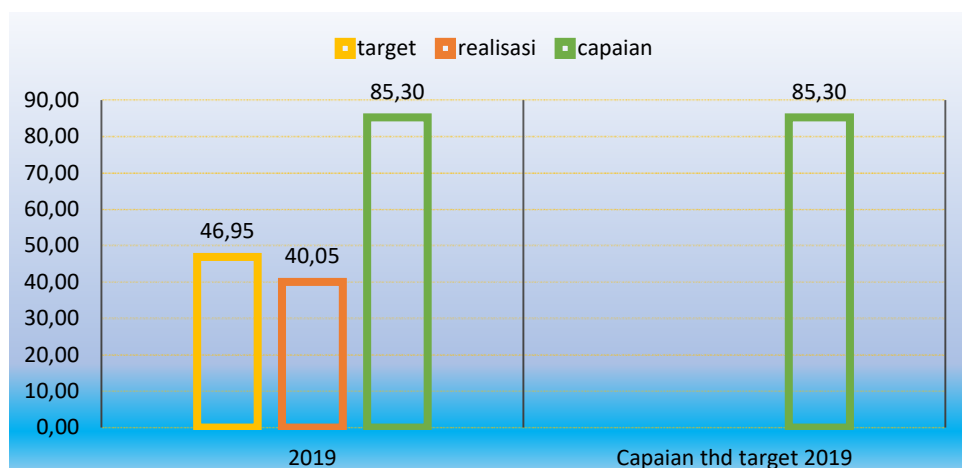
Pencapaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang (76,39%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (100,00%) Balai POM di Palu (111,11%), Balai POM di Ambon (117,65%), dan Balai POM di Bengkulu (120,48%). Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai yang paling rendah dari balai lainnya. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Pangkalpinang

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang	46,95	40,04	85,28	Cukup

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan. Pada tahun 2019 BPOM di Pangkalpinang telah menerima 161 tindak lanjut/ feedback dari 402 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait. Realisasi Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang adalah sebesar 40,05 % dengan Capaian Target sebesar 85,30 %. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini memenuhi kriteria cukup jika dibandingkan target (46,95%).



Gambar 3.17. Grafik Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019 dan Capaian terhadap Target 2019

Pencapaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang (85,23%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (92,88%), Balai POM di Palu (113,09%), Balai POM di Ambon (105,92%), dan Balai POM di Bengkulu (43,16%). Nilai Balai POM di Pangkalpinang memiliki nilai lebih tinggi dari Balai POM di Bengkulu. Maka Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

SS 5 : Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan terdiri dari 1 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	50	60	120	Sangat Baik

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

- a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
- b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan salah satu upaya dalam menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Selain itu kegiatan operasi terpadu oleh PPNS Balai POM di Pangkalpinang bersama stakeholder baik dalam bentuk Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, Operasi Pangea, Operasi STORM cukup berkontribusi dalam capaian kasus pelanggaran Obat dan Makanan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Untuk kasus pelanggaran obat dan makanan yang masuk pada ranah pidana, maka diproses secara hukum pidana

Pada tahun 2019, Balai POM di Pangkalpinang menangani 3 perkara dari target 6 perkara. 3 perkara telah sampai putusan, 2 perkara tahap 1 dan 1 perkara tahap SPDP. Dengan demikian jumlah perkara yang dilaksanakan tahap II di tahun 2019 adalah 3 sehingga diperoleh Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang yaitu 60% sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga capaian adalah 120%

Jika dibandingkan terhadap target tahun 2019, capaian kegiatan ini adalah juga telah sesuai 100%.

Pencapaian Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang (120,00%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (50,00%), Balai POM di Palu (111,11%), Balai POM di Ambon (200,00%), dan Balai POM di Bengkulu (120,00%).

SS 6 : Terwujudnya RB Balai POM di Pangkalpinangsesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Salah satu indikator kinerja untuk sasaran strategis 6 yang diukur Balai POM di Pangkalpinang adalah SAKIP Balai POM di Pangkalpinang dari Badan POM, dengan Hasil penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 s/d 90	A	Memuaskan
>70 s/d 80	BB	Sangat Baik
>60 s/d 70	B	Baik
>50 s/d 60	CC	Cukup Baik
>30 s/d 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tabel 3.8. Kategori Hasil Penilaian SAKIP

Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Terwujudnya RB Balai POM di Pangkalpinang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang	81	72,22	89,16	Cukup

SAKIP merupakan sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Berdasarkan nilai SAKIP diatas, Nilai penerapan SAKIP dari Balai POM di Pangkalpinang berdasarkan penilaian dari Inspektorat Badan POM. Tahun 2019, Balai POM di Pangkalpinang memperoleh nilai BB (72,99) (73,57) atau dengan capaian 89,16 % dari target (81). Capaian untuk indikator ini termasuk kategori Cukup. Balai POM di Pangkalpinang harus terus melakukan peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun capaian kinerja.

Pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh faktor – faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.
- b. Akuntabilitas kinerja Balai POM di pangkalpinang yang meningkat.
- c. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- d. Meningkatnya integritas baik pimpinan maupun staf Balai POM di Pangkalpinang.

Dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP ini upaya – upaya yang perlu dilakukan adalah :

- a. Komitmen bersama dari pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang harus selalu terjaga
- b. Implementasi Budaya Kerja Organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.

- c. Selalu meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
- d. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan reformasi Birokrasi.

Pencapaian Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang (89,16%) jika dibandingkan dengan Balai POM sekluster yaitu Balai POM di Gorontalo (81,00%), Balai POM di Palu (93,54%), Balai POM di Ambon (91,44), dan Balai POM di Bengkulu (89,19%).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 Balai POM di Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp 23.418.792.000 Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan penyalahgunaan.

Secara umum, realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang sudah cukup baik yaitu sebesar 94,11% Apabila dilihat dari sasaran, anggaran dan realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Realisasi anggaran tiap sasaran

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENGGUNAAN
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Rp722.235.000	Rp607.542.935	84,12
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Rp1.548.038.000	Rp1.522.606.452	98,36
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran	Rp979.689.000	Rp954.111.318	97,39

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENGGUNAAN
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan			
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rp3.264.675.000	Rp2.949.518.450	90,35
Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Rp595.685.000	Rp406.853.155	68,30
Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Rp7.825.027.000	Rp7.464.769.940	95,40
TOTAL	Rp14.935.349.000	Rp13.905.402.250	93,10

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anggaran berbeda dengan pagu anggaran BPOM di Pangkalpinang tahun 2019, hal ini disebabkan pada pengukuran akuntabilitas keuangan tidak termasuk anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 7.668.570.000

Alokasi anggaran terbesar yaitu pada sasaran yang ketiga yaitu "Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019", hal ini dikarenakan pemenuhan standar alat laboratorium yang merupakan belanja modal memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar karena nilai alat laboratorium cukup mahal.

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang perlu dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$\text{IE} = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}\text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1\end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Pada tahun 2019, dari 28 kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan efisien akan tetapi ada 1 kegiatan yang tidak efektif dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Kegiatan Penyidikan dan Penindakan

Untuk menghindari terjadinya kegiatan–kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya–upaya sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

BAB IV

PENUTUP



Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019 dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 dengan 6 indikator kinerja utama terdapat 4 indikator dengan yang capaian kategori memuaskan (indikator 2,3,4 dan 6), 1 indikator dengan capaian kategori cukup yaitu indikator 1. Dan pada 1 Indikator dengan capaian kategori Kurang yaitu indikator 5.
2. Sasaran strategis 2 terdapat 2 indikator dengan 1 indikator dengan capaian memuaskan dan 1 indikator dengan capaian cukup.
3. Sasaran Strategis 3 terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian termasuk kategori tidak dapat disimpulkan.
4. Sasaran Strategis 4 terdapat 5 indikator kinerja utama, 1 indikator dengan capaian Baik, 2 indikator dengan capaian Cukup (Indikator 4 dan 5), 1 indikator dengan capaian kurang, dan 1 indikator dengan capaian sangat kurang.
5. Sasaran Strategis 5 terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian sangat baik.
6. Sasaran strategis 6 terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian cukup.

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Pangkalpinang antara lain adalah.

1. Perkuatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan Laboratorium.
2. Memperketat pengawasan produk Obat dan Makanan terutama untuk produk yang tidak memenuhi syarat.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui edukasi dan pemberian informasi.
5. Perkuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Peningkatan penerapan sistem manajemen mutu QMS 9001 dan ISO 17025 secara konsisten dan berkesinambungan.
7. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan produk Obat dan Makanan.

Selanjutnya diharapkan semua pegawai di Balai POM di Pangkalpinang tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang dapat terus meningkat.



LAMPIRAN



Lampiran 1
Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang
Revisi Renstra BPOM di Pangkalpinang 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi					Unit Organisasi Pelaksana		
				2018	2019	Rp	2.018		2019	
Badan Pengawas Obat dan Makanan						Rp	24.798	Rp	25.976	
	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu								
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,00	71,00					
	1.3.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93,50	94,00					
	1.4.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83,00	60,00					
	1.5.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92,00	80,00					
	1.6.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82,00	87,00					
	1.7.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89,60	71,00					
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan								
	2.1.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60,00	61,00					
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	66,0					
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman								
	3.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60,00	61,00					
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko								
	4.1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	95,00					
	4.2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	41,80					
	4.3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	49,80					
	4.4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	90,00					
	4.4.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	46,95					
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan								
	5.1.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	50,00					
	SK 6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019								
	6.1.	Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78	81					

Program Pengawasan Obat dan Makanan						Rp	24.798	Rp	25.976	
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM						Rp	24.798	Rp	25.976	
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di									
	1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6	-					
	2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1000	-					
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100	-					
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35,04	-					
	5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	250	-					
	6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23	-					
	7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70	-					
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9	-					
	9	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93,5	94					
	10	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83	60					
	11	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82	87					
	12	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92	80					
	13	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89,6	71					
	14	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	95					
	15	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	41,8					
	16	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	49,8					
	17	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	90					
	18	Rasio Tindak Lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	40					
	19	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	50					
	20	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60	61					
	21	Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78	81					

Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	71
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	94,0%
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60%
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80%
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87%
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	71,0%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61
		2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95%
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,8%
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,8%
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90%
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	46,95
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I	50%
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1. Nilai AKIP Balai POM	81

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Tanggal : Februari 2020
Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Hermanto, S.Si, Apt, MPPM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BALAI POM di PANGKALPINANG

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN BALAI POM di PANGKALPINANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	60
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	80
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	87
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	71
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61
			Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Presentasi pemenuhan pengujian sesuai standar	95
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,80
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,8
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46,95
		Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50
4	Learning & Growth	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	81

Program

Anggaran

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 20.941.272.000,-

Pangkalpinang, 11 Januari 2019

Pihak Kedua



(Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP)

Pihak Pertama



(Hermanto, S.Si, Apt, MPPM)

Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	58,49	82,38
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	94	91,58	97,43
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60	39,85	66,42
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80	87,36	109,20
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87	45,65	52,47
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	58,89	82,94
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	50,44	82,69
		2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	72,7	110,15
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	77,98	127,84
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95	99,93	105,08
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,8	16,36	39,14
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,8	25,47	51,14
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	68,75	76,39
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	46,95	40,04	85,28
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	60	120,00
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1. Nilai AKIP Balai POM	81	72,22	89,16

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang Rp. 23.418.792.000

Pihak kedua,

Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP.,Ph.D

Anggaran

Pihak Pertama

Hermano,S.Si,Apt,MPPM.



Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG

TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71	58,49	82,38
		2. Persentase obat yang memenuhi syarat	94	91,58	97,43
		3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60	39,85	66,42
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80	87,36	109,20
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87	45,65	52,47
		6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	71	58,89	82,94
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makana	61	43,46	71,25
		2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	66	72,7	110,15
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	77,98	127,84
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	95	99,83	105,08
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,8	16,36	39,14
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,8	25,47	51,14
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	68,75	76,39
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	46,95	40,04	85,28
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	60	120,00
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1. Nilai AKIP Balai POM	81	72,22	89,16

Kegiatan Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang Rp. 23.418.792.000

Pihak kedua, Pihak Pertama

Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP.,Ph.D Hermanto,S.Si, Apt, MPPM.

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI POM DI PANGKALPINANG

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kegiatan		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR	TARGET SEBELUM SELF BLOCKING	REALISASI	PENCAPAIAN* (%)		
	Uraian	Uraian							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana Output	Rp722.235.000 1177 sampel	Rp607.542.935 1184 sampel	84,12 100,59		
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Jumlah Desa Pangan Aman	Rp554.540.000 6 Desa	Rp545.625.098 6 Desa	98,39 100,00		
				2	Sekolah yang di Intervensi	Input : Dana Output : Jumlah Sekolah yang di Intervensi	Rp746.251.000 150 Sekolah	Rp739.412.160 150 Sekolah	99,08 100,00
		3	Pasar yang Diintervensi			Input : Dana Output : Jumlah Pasar yang di Intervensi	Rp247.247.000 6 Pasar	Rp237.569.194 6 Pasar	96,09 100,00
				3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1	KIE Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Jumlah KIE	Rp979.689.000 23 kegiatan
		4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko					1	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
				2	Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp28.066.000 1 kegiatan		
3	Pengawasan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,suplemen kesehatan dan makanan					Input : Dana Output : Jumlah Sarana Distrbusi yang diawasi	Rp538.079.000 619 sarana	Rp479.289.664 593 sarana	89,07 95,80
				4	sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,suplemen kesehatan dan makanan	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp681.766.000 17 kegiatan	Rp606.432.280 17 kegiatan	88,95 100,00
5	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium					Input : Dana Ouput : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Rp1.031.971.000 1 dokumen	Rp986.964.625 1 dokumen	95,64 100,00
				6	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di laboratorium	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp24.400.000 1 kegiatan	Rp21.923.600 1 kegiatan	89,85 100,00
7	Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian di Laboratorium					Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp309.041.000 12 kegiatan	Rp300.878.072 12 kegiatan	97,36 100,00
				8	Tindak Lanjut Pengawasan	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp572.238.000 23 TL	Rp476.574.009 23 TL	83,28 100,00
9	Penilaian Sertifikasi yang di selesaikan					Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp37.576.000 3 serifikasi	Rp16.860.000 7 sertifikasi	44,87 233,33
				10	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Rp814.873.000 1 Kegiatan	Rp761.951.205 1 Kegiatan	93,51 100,00

5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1	penyidikan dan penindakan	Input : Dana	Rp521.832.000	Rp339.645.700	65,09
				Output : Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti	6 kasus	3 kasus	50,00
		2	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp73.853.000	Rp67.207.455	91,00
				Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Input : Dana	Rp765.597.000	Rp738.117.253	96,41
				Ouput : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 dokumen	10 dokumen	100,00
		2	Pengadaan Baku Pembanding dan CRM	Input : Dana	Rp180.000.000	Rp178.482.700	99,16
				Output : Jumlah Glasware yang dihasilkan	1 paket	1 paket	100,00
		3	Pengadaan Reagensia dan Media Mikrobiologi Sampel Pihak Ke-3	Input : Dana	Rp183.090.000	Rp182.895.332	99,89
				Output : Jumlah Glasware yang dihasilkan	1 paket	1 paket	100,00
		4	Pengadaan Suku Cadang	Input : Dana	Rp744.760.000	Rp744.490.000	99,96
				Output : Suku Cadang	1 paket	1 paket	100,00
		5	Pengadaan Glassware	Input : Dana	Rp159.816.000	Rp159.688.100	99,92
				Output : Jumlah Glasware yang dihasilkan	1 paket	1 paket	100,00
		6	Gedung dan Bangunan	Input : Dana	Rp192.000.000	Rp190.900.000	99,43
				Output : Bangunan dan Gedung	1 paket	1 paket	100,00
		7	Pengadaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp2.324.000.000	Rp2.311.190.300	99,45
				Output : Jumlah Alat Laboratorium yang dihasilkan	5 unit	5 unit	100,00
		8	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Input : Dana	Rp354.770.000	Rp354.770.000	100,00
				Output: Jumlah Unit Kendaraan	1 unit	1 unit	100,00
		9	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana	Rp152.161.000	Rp149.318.000	98,13
				Output: Jumlah Alat pengolah Data dan Komunikasi	2 paket	2 paket	100,00
		10	Peralatan dan Mesin (Meubelier dan Sarana Gedung)	Input : Dana	Rp93.900.000	Rp92.535.000	98,55
				Output : Peralatan dan Mesin	2 paket	2 paket	100,00
		11	Operasional dan Pemeliharaan	Input : Dana	Rp2.674.933.000	Rp2.362.383.255	88,32
				Output:			100,00
				Rp15.750.222.000	Rp14.667.353.455	93,12	

Lampiran 6
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
 TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	Kegiatan		TARGET	REALISASI	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		Uraian				INPUT (%)	OUTPUT (%)				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Rp722.235.000	Rp607.542.935	84,12	100,59	1,196	1	efisien	0,20
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1	Desa Pangan Aman	Rp554.540.000	Rp545.625.098	98,39	100,00	1,016	1	efisien	0,02
		2	Sekolah yang di Intervensi	Rp746.251.000	Rp739.412.160	99,08	100,00	1,009	1	efisien	0,01
		3	Pasar yang Diintervensi	Rp247.247.000	Rp237.569.194	96,09	100,00	1,041	1	efisien	0,04
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1	KIE Obat dan Makanan	Rp979.689.000	Rp954.111.318	97,39	100,00	1,027	1	efisien	0,03
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Rp41.538.000	Rp35.842.200	86,29	105,45	1,222	1	efisien	0,22
		2	Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Rp28.066.000	Rp24.754.000	88,20	100,00	1,134	1	efisien	0,13
		3	Pengawasan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,suplemen kesehatan dan makanan	Rp538.079.000	Rp479.289.664	89,07	95,80	1,076	1	efisien	0,08
		4	Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,suplemen kesehatan dan makanan	Rp681.766.000	Rp606.432.280	88,95	100,00	1,124	1	efisien	0,12
		5	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	Rp1.031.971.000	Rp986.964.625	95,64	100,00	1,046	1	efisien	0,05
		6	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di laboratorium	Rp24.400.000	Rp21.923.600	89,85	100,00	1,113	1	efisien	0,11
		7	Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian di Laboratorium	Rp309.041.000	Rp300.878.072	97,36	100,00	1,027	1	efisien	0,03
		8	Tindak Lanjut Pengawasan	Rp572.238.000	Rp476.574.009	83,28	100,00	1,201	1	efisien	0,20
		9	Penilaian Sertifikasi yang di selesaikan	Rp37.576.000	Rp16.860.000	44,87	233,33	5,200	1	efisien	4,20

		10	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Rp814.873.000	Rp761.951.205	93,51	100,00	1,069	1	efisien	0,07
5	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1	penyidikan dan penindakan	Rp521.832.000	Rp339.645.700	65,09	50,00	0,768	1	tidak efisien	-0,23
		2	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Rp73.853.000	Rp67.207.455	91,00	100,00	1,099	1	efisien	0,10
6	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Rp765.597.000	Rp738.117.253	96,41	100,00	1,037	1	efisien	0,04
		2	Pengadaan Baku Pembanding dan CRM	Rp180.000.000	Rp178.482.700	99,16	100,00	1,009	1	efisien	0,01
		3	Mikrobiologi Sampel Pihak Ke-3	Rp183.090.000	Rp182.895.332	99,89	100,00	1,001	1	efisien	0,00
		4	Pengadaan Suku Cadang	Rp744.760.000	Rp744.490.000	99,96	100,00	1,000	1	efisien	0,00
		5	Pengadaan Glassware	Rp159.816.000	Rp159.688.100	99,92	100,00	1,001	1	efisien	0,00
		6	Gedung dan Bangunan	Rp192.000.000	Rp190.900.000	99,43	100,00	1,006	1	efisien	0,01
		7	Pengadaan Alat Laboratorium	Rp3.324.000.000	Rp2.311.190.300	69,53	100,00	1,438	1	efisien	0,44
		8	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Rp354.770.000	Rp354.770.000	100,00	100,00	1,000	1	efisien	0,00
		9	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp152.161.000	Rp149.318.000	98,13	100,00	1,019	1	efisien	0,02
		10	Peralatan dan Mesin	Rp93.900.000	Rp92.535.000	98,55	100,00	1,015	1	efisien	0,01
		11	Operasional dan Pemeliharaan	Rp2.674.933.000	Rp2.362.383.255	88,32	100,00	1,132	1	efisien	0,13